



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robertus Atok Alias Robert;
2. Tempat lahir : Lelowai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/18 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oekopa, RT/RW: 001/001, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Robertus Atok Alias Robert ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa Robertus Atok Alias Robert ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa Robertus Atok Alias Robert ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa Robertus Atok Alias Robert ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa Robertus Atok Alias Robert ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa Robertus Atok Alias Robert ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Silvester Nahak, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Km.16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 36/SK.PID/ADV.POSKUM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam register yang disediakan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 112/LGS.SRT.KHS/XII/2021/PN Kfm tanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERTUS ATOK bersalah melakukan Tindak Pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN TERNAK" sebagaimana di maksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan bang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) batang bambu yang Sudah kering panjangnya bervariasi yaitu :
 - 1 (satu) batang bambu panjang 342 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 332 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 319 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 316 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 311 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 300 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 292 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 286 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 264 Cm
 - 1 (satu) batang bambu panjang 244 Cm
 - b. 16 (enam belas) ekor sapi dengan rincian :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap LIO di paha kanan dan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap FF di paha kiri dan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu Putih umur 7 tahun, cap FF di paha kanan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu) ekor sapi betina, di warna kuning, umur 7 tahun, cap YANTO di paha kanan dan telinga tidak dipotong
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu Kuning, umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap ELSY di paha kanan dan telinga tidak dipotong.
- 3 (tiga) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong.
- 2 (dua)ekor sapi jantan warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu hitam, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong.
- 1 (satu)ekor sapi betina warna bulu kuning, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong.
- c. 1 (satu) buah tali nilon warna biru beserta kabresu warna orens, panjang keseluruhan 7,35 meter.
- d. 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang 5,52 meter.
- e. 9 (sembilan) buah batu ukuran diameter 2 cm.
- f. 17 (tujuh belas) potong batang besi panjang antara 1 sampai 2 cm.
- g. 1 (satu) buah katapel.
- h. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam.
- i. 1 (satu) buah tas warna hitam tulisan Black
- j. 1 (satu) lembar jaket warna coklat :
- k. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam.
- l. 1 (satu) lembar tutupan kepala warna variasi kuning, ungu, hijau, merah dan coklat

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) pasang sepatu kets merek KODACHI warna putih les biru kuning.
- n. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan ciriciri : Merk/lype : Honda / NFIIICOIM/T, Nomor — rangka : MHIBKIIKK594732, Nomor mesin : JBKIE1590991, warna hitam, tidak ada plat DH.
- o. 1 buah kunci kontak warna hitam ada tulisan MOTORCYCLE
- p. 1 buah kunci jok sepeda motor ada tulisan Honda.
- q. 1 lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) sepeda motor atas nama MARTEN TAEKAB, DH-6227-DK. 0
- r. 1 (satu) lembar jaket levis warna biru pudar.
- s. 1 (satu) lembar celana pendek kotak-kotak warna putih hijau.

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yakni:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Robertus Atok alias Robert tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pencurian ternak sebagaimana yang diamcam dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Robertus Atok alias Robert dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Robertus Atok alias Robert dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh ROBERTUS ATOK melalui kuasa hukumnya yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 februari 2022;
2. Mengabulkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-24/KEFAM/12/2021 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 08 Februari 2022 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

3. Kami selaku Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROBERTUS ATOK (terdakwa) pada Hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2021 bertempat Kampung Usipinaek, Desa Oekopa, kec Biboki Tanpah, Kab TTU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa ternak sebanyak 16 ekor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Fransiskus Fouk dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum bersama-sama dengan Antonio Batista (terdakwa pada berkas terpisah), yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita saksi Romana Pasi yang adalah istri saksi korban Fransiskus Fouk membangunkan Fransiskus Fouk memberitahukan bahwa pintu kandang sapi milik mereka sudah terbuka sehingga saksi korban bangun dan berjalan menuju kandang sapi dengan membawa senter dan setiba di kandang saksi korban melihat kandang sapi telah kosong dan pintu terbuka serta sapi-sapi sebanyak 16 ekor milik saksi korban tidak berada lagi di kandang sehingga saksi korban langsung berteriak berulang kali "ada yang curi sapi" dan datanglah saksi Ferdinandus Lak yang adalah tetangga dekat saksi korban dan membantu saksi korban mencari sapi milik saksi korban.

- Bahwa saat mencari sapi dengan jarak sekitar 50 meter dari kandang sapi, saksi korban melihat terdakwa dan 2 orang teman terdakwa sedang menarik sapi yang mana terdakwa terdakwa menarik 1 ekor sapi betina dan juga Antonius Batista (terdakwa berkas terpisah) sedang menarik 1 ekor sapi dan yang 1 orang yang bersama-sama dengan terdakwa dan Antonius Batista menjaga sapi-sapi yang sedang berjalan mengikuti sapi yang ditarik oleh terdakwa dan Antonius Batista;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban melihat terdakwa dan Antonius Batista bersama 1 orang teman terdakwa dan Antonius Batista lalu saksi korban berteriak berulang kali dengan mengatakan “pencuri-pencuri” sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa mendengar suara teriakan saksi korban maka terdakwa dan teman-teman terdakwa berlari meninggalkan sapi-sapi yang ditarik terdakwa dan teman-teman dan saat saksi korban melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa berlari meninggalkan sapi-sapi milik saksi korban maka saksi korban dan Ferdinandu Lak mengejar terdakwa dan teman-teman sambil berteriak pencuri sehingga beberapa masyarakat keluar dari dalam rumah dan ikut membantu saksi korban mengejar terdakwa dan teman-teman sehingga berhasil menangkap teman terdakwa yang bernama Antonius Batista sedangkan terdakwa dan 1 orang temannya terus berlari hingga tak dapat dikejar oleh saksi korban dan masyarakat.

- Bahwa setelah menangkap Antonius Batista masyarakat membawa ke kantor polisi dan saat di Interogasi oleh Pihak kepolisian di depan masyarakat Antonius Batista mengakui bahwa sapi yang Antonius Batista bersama terdakwa dan 1 orang teman Antonius Batista tarik adalah benar sapi milik saksi korban yang di keluarkan oleh Antonius Batista dan terdakwa dan kepemilikan sapi-sapi tersebut didukung oleh keterangan kepemilikan sapi dari Kantor Desa Oekopa dengan Nomor : 100/167/Do. tanggal 19 September 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Fouk Alias Frans, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian sapi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 01.34 WITA di Kampung Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi adalah pemilik sapi yang dicuri tersebut;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian yakni dini hari tanggal 11 Oktober 2021 pukul 01.34 WITA, saya dibangunkan oleh istri saya atas nama Romana Pasi yang mengatakan bahwa ia mendengar bunyi pintu kandang sapi, kemudian saya mengambil senter lalu keluar rumah dan melihat sapi sudah tidak berada di kandang lagi sehingga saya berteriak "pencuri..pencuri" kemudian tetangga saya atas nama Ferdinandus Lak datang dan kami bersama-sama pergi mencari sapi-sapi tersebut. Kurang lebih jarak 50 m (lima puluh meter) dari kandang sapi saya melihat 3 (tiga) orang pelaku sedang menarik dan mengiring sapi-sapi saya, lalu saya mengarahkan senter ke arah mereka dan tepat saat itu seorang pelaku membalikan badannya dan cahaya senter mengenai wajah dan saya mengenali Terdakwa sedang menarik seekor sapi betina dengan warna bulu putih, sedangkan seorang temannya yang kemudian saya ketahui bernama Antonio Batista menarik seekor sapi betina berwarna hitam, dan seorang temannya lagi sedang mengiring dan mengarahkan sapi-sapi lain untuk mengikuti kedua sapi betina tersebut;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi tidak dipakaikan lonceng;
- Bahwa kandang sapi tidak dipasang kunci atau gembok, cuma dipalang menggunakan kayu saja;
- Bahwa saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa, tetapi temannya Antonio Batista berhasil ditangkap oleh masyarakat dari desa tetangga;
- Bahwa pelaku ketiga juga tidak tertangkap;
- Bahwa selain sapi tidak ada barang lain yang diambil;
- Bahwa ketika senter mengenai wajah Terdakwa dan kami berteriak-teriak, mereka langsung lari berpecah dan meninggalkan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa dari pagi hingga petang sapi-sapi tersebut saksi ikat di area persawahan di belakang rumah saksi setelah itu saksi masukkan ke kandang;
- Bahwa ada surat kepemilikan sapi tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Oekopa;
- Bahwa sapi-sapi tersebut ada pada saksi, masih lengkap berjumlah 16 (enam belas) ekor dan dalam keadaan baik;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket berwarna merah dan celana pendek kotak-kotak;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku Antonio Batista menggunakan jaket berwarna biru pudar agak keputih-putihan;
- Bahwa setelah saksi mengarahkan senter dan mengenai wajah Terdakwa, saksi bersama Ferdinandus Lak lalu berteriak-teriak kemudian warga berdatangan dan ikut mengejar para pelaku;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kandang sapi di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi sendiri yang menjaga sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian sektor Biboki Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi yakin yang mencuri adalah Terdakwa karena saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa saat cahaya senter saksi mengenai wajahnya dan sebelumnya kejadian ini saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa lewat di jalan raya depan rumah saksi, namun tidak pernah melihat Terdakwa berada di sekitar kandang sapi saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering menjadi bandar judi bola guling dan sabung ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memelihara sapi, tidak memiliki kandang sapi dan tidak pernah menggembala sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah di penjara karena kasus perampokan setelah mendengar pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh polisi;
- Bahwa setelah cahaya senter saksi mengenai wajah Terdakwa, saksi langsung berteriak memanggil dan menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa di daerah tempat tinggal saksi sering terjadi pencurian ternak, tetangga saksi Ferdinandus Lak juga pernah kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saat kejadian, sapi-sapi saksi tidak bersuara dan tidak berontak;
- Bahwa setelah kejadian pencurian sapi-sapi milik saksi, tidak ada terjadi pencurian ternak lagi;
- Bahwa rumah saksi dan kandang sapi kira-kira 5 m (lima meter);
- Bahwa pintu kandang sapi berupa batang bambu yang disusun berjejer, cara membuka kandang adalah dengan menarik batang bambu tersebut satu persatu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku, Terdakwa dan pelaku Antonio Batista masing-masing menarik seekor sapi betina berumur 7 (tujuh) tahun dan seorang pelaku lagi mengiring sapi lain untuk mengikuti kedua sapi induk betina tersebut;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku cukup menarik sapi induk keluar dari kandang maka sapi-sapi lainnya akan mengikuti;
- Bahwa di kandang sapi tersebut tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa sapi-sapi tersebut lari berhamburan, ada tetangga lain yang membantu saksi mengumpulkan sapi-sapi yaitu saudara Afri Tulasi dan saudara Remi Ato;
- Bahwa jarak tempat pelaku Antonio Batista ditangkap dengan tempat saksi melihat para pelaku kira-kira 100 m (seratus meter);
- Bahwa yang menangkap pelaku Antonio Batista adalah warga desa tetangga;
- Bahwa saksi memang sempat mengejar pelaku Antonio Batista namun saksi kembali untuk mengurus sapi-sapi saksi;
- Bahwa jarak saksi dan Terdakwa kira-kira 5m (lima meter) pada saat saksi mengarahkan senter kepada para pelaku;
- Bahwa saksi mendengar warga berteriak "tangkap pencuri.. tangkap pencuri.." Pagi hari baru saksi pergi melihat pelaku Antonio Batista;
- Bahwa ketika saksi pergi melihat pelaku Antonio Batista sudah selesai dihajar massa;
- Bahwa saksi mendengar petugas polisi di Polsek Biboki Selatan bernama Pak Alfons bertanya kepada Terdakwa apakah pernah dipenjara sebelumnya dan Terdakwa menjawab pernah dipenjara karena kasus perampokan bis Sinar Gemilang;
- Bahwa ketika saksi dan Ferdinandus Lak mengarahkan senter, kebetulan pada saat itu Terdakwa berbalik ke arah kami sehingga cahaya senter langsung mengenai wajahnya dan saksi langsung mengenali Terdakwa. Setelah itu, saksi berteriak dan warga lainnya berdatangan dan ikut mengejar para pelaku;
- Bahwa saksi melaporkan pelaku Antonio Batista dan tidak melaporkan nama lain selain Antonio Batista;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Antonio Batista mengakui bahwa dirinya mencuri sapi bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pergi ke rumah Terdakwa tetapi langsung melapor di kantor polisi, salah seorang pegawai kantor desa yang pergi mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Keterangan saksi yang menyatakan bahwa mengarahkan senter dan mengenai wajah Terdakwa adalah tidak benar;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki jaket berwarna merah, oleh karena itu keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan jaket merah tidak benar;
- Pakaian yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua berupa jaket jeans berwarna biru pucat merupakan milik anak Terdakwa dan celana kotak-kotak adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap di rumahnya sehari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena kasus perampokan bis, yang mana saat itu Terdakwa baru berumur 16 (enam belas) tahun;

2. Saksi Ferdinandus Lak Alias Ferdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan peristiwa pencurian sapi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 kira-kira pukul 01.30 WITA di Kampung Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi ikut mengejar para pelaku bersama saudara Fransiskus Fouk yang merupakan pemilik sapi yang dicuri tersebut;
- Bahwa sebanyak 16 (enam belas) ekor sapi yang dicuri tetapi saksi tidak mengetahui ada berapa ekor sapi jantan dan berapa ekor sapi betina;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian sapi tersebut yakni dini hari tanggal 11 Oktober 2021 kira-kira pukul 01.30 WITA, saksi terbangun karena mendengar suara saudara Fransiskus Fouk berteriak "pencuri..pencuri.." lalu saksi keluar ke arah datangnya suara sambil membawa senter. Ketika sampai di kandang sapi saksi melihat kandang sapi telah kosong dan palang pagar sudah diturunkan. Kemudian, saksi dan saudara Fransiskus Fouk mengejar para pelaku ke arah area bekas persawahan lalu kira-kira 50 m (lima puluh meter) dari arah kandang, kami melihat para pelaku yang terdiri dari 3 (tiga) orang sedang menarik dan mengiring sapi;
- Bahwa saat itu kami mengarahkan senter ke arah para pelaku dan cahaya senter mengenai wajah Terdakwa sementara salah satu pelaku saksi ketahui bernama Antonio Batista setelah yang bersangkutan ditangkap dan seorang pelaku lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa kami berusaha mengejar Terdakwa dan pelaku lainnya sambil berteriak-teriak, para pelaku lari ke berpenjar dan kami memutuskan untuk mengejar pelaku Antonio Batista ke arah desa tetangga;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan saudara Fransiskus Fouk masing-masing membawa senter dan mengarahkan senter ke arah Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa senter besar, baterainya baru saja di-charge sehingga cahaya yang dihasilkan cukup terang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jaket levis berwarna putih dan celana pendek kotak-kotak;
- Bahwa saksi yakin wajahnya disorot cahaya senter adalah benar Terdakwa karena saksi melihat wajahnya dengan jelas dan sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengarahkan senter ke wajah Terdakwa kira-kira jaraknya 5 m (lima meter);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menarik seekor sapi betina besar berwarna putih, pelaku Antonio Batista menarik seekor sapi betina berwarna hitam, dan pelaku lainnya mengiring dan mengarahkan sapi-sapi lainnya;
- Bahwa pelaku Antonio Batista mengenakan celana pendek berwarna abu-abu dan memakai jaket tetapi saksi lupa warnanya apa;
- Bahwa saat itu para pelaku lari berpencar, saksi bersama saudara Fransiskus Fouk dan warga lainnya berusaha mengejar pelaku Antonio Batista namun karena sudah banyak warga yang mengejar pelaku Antonio Batista sehingga saksi dan saudara Fransiskus Fouk kembali untuk mengurus sapi-sapi milik saudara Fransiskus Fouk yang sudah lari berhamburan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal satu kampung dan Terdakwa sering menjadi bandar judi bola guling. Kami sering bertemu tetapi tidak pernah mengobrol;
- Bahwa setelah melihat dan mengenali Terdakwa, saudara Fransiskus Fouk langsung menyebut dan memanggil nama Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan saudara Fransiskus Fouk mengembalikan sapi di kandangnya lalu pergi ke tempat pelaku Antonio Batista ditangkap;
- Bahwa setelah mengembalikan sapi di kandang, malam itu juga kami langsung pergi melihat pelaku Antonio Batista;
- Bahwa ketika ditangkap oleh warga pelaku Antonio Batista mengakui bahwa dia yang mencuri sapi bersama Terdakwa. Dia juga mengaku bahwa dia dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di sekitar kandang sapi milik saudara Fransiskus Fouk namun beberapa waktu lalu saya melihat Terdakwa menghadiri acara adat yang lokasinya dekat dengan kandang sapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang sapi terlihat jelas dari tempat acara adat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak beternak sapi dan tidak ada kandang sapi di rumahnya;
- Bahwa di kampung saksi sering terjadi pencurian tetapi pelakunya tidak tertangkap. saksi sendiri pernah kehilangan sapi besar sebanyak 2 (dua) ekor dan tetangga lainnya ada yang pernah kehilangan sapi juga;
- Bahwa modus operandi kejadian pencurian ini mirip dengan yang pencurian sapi yang saksi pernah alami;
- Bahwa tidak ada penjagaan dan patroli. Antisipasi dilakukan oleh masing-masing pemilik sapi dengan mengikat sapinya lebih baik lagi dan saat malam hari sapi-sapi tersebut dikandangkan;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di kantor polisi. Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumahnya sehari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya karena Terdakwa sempat kabur;
- Bahwa tidak ada ternak lain yang sering hilang selain sapi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kandang sapi milik saudara Fransiskus Fouk kira-kira 20m (dua puluh meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi peran masing-masing pelaku yakni ada yang bertugas membuka palang pintu, ada yang mengeluarkan sapi dan ada yang berjaga di luar kandang;
- Bahwa kami mengejar ke arah Timur menuju Desa Neurobo, namun kami melihat Terdakwa dan pelaku lainnya di area bekas persawahan Desa Oekopa;
- Bahwa Terdakwa lari ke arah Dusun 1 (satu) Desa Oekopa, pelaku Antonio Batista lari ke arah Desa Poleni, dan saksi tidak tahu pelaku lagi lari ke arah mana;
- Bahwa penerangan hanya berasal dari senter yang kami bawa;
- Bahwa ketika ditanya oleh warga pelaku Antonio Batista mengaku bahwa dia datang bersama Terdakwa;
- Bahwa warga bertanya "kau dengan siapa?" kemudian pelaku Antonia menjawab bahwa dia datang bersama Terdakwa;
- Bahwa saudara Afri Tulasi dan saudara Remi Atok juga ikut mengejar para pelaku bersama dengan saksi dan saudara Fransiskus Fouk. Setelah pelaku Antonio Batista ditangkap warga, kami kembali untuk mengurus sapi;
- Bahwa saksi melihat pelaku Antonio Batista terbaring di halaman depan rumah warga dengan kondisi babak belur;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan dan mengetahui bahwa pelaku Antonio Batista dihajar oleh massa namun tidak tahu persis siapa saja yang memukul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Jaket levis berwarna biru muda bukan milik Terdakwa, melainkan milik anak Terdakwa yang disamakan dengan milik seseorang yang bernama Yakobus Leki alias Riki saat berfoto di gunung;
 - Menurut video penangkapan pelaku Antonio Batista yang Terdakwa lihat, pertanyaan warga kepada pelaku Antonio Batista saat itu adalah “apakah kamu kenal dengan Robert?” bukan “kamu dengan siapa?”;

3. Saksi Romana Pasi Alias Romana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan peristiwa pencurian sapi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 di Kampung Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi adalah istri dari pemilik sapi yang dicuri tersebut. Kejadiannya dini hari namun saksi tidak tahu persis jam berapa. saksi terbangun karena mata saksi sakit. Pada saat itu saksi mendengar bunyi kayu dari arah kandang sapi lalu saksi membangunkan suami saksi. Setelah itu suami saksi keluar rumah untuk memeriksa kandang sapi lalu saksi kembali tidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa sebelum keluar rumah suami saksi mengambil senter dan membawanya;
- Bahwa sapi-sapi tersebut berjumlah 16 (enam belas) ekor. Sapi jantan sebanyak 3 (tiga) ekor, dan sapi betina 13 (tiga belas) ekor;
- Bahwa letak kandang sapi tersebut di belakang rumah kami jaraknya kurang lebih 5m (lima meter);
- Bahwa semua sapi dipakaikan tali;
- Bahwa saat berada di kandang, sapi-sapi tersebut tidak diikat;
- Bahwa sapi yang dicap hanya sapi-sapi betina yang besar;
- Bahwa sapi-sapi itu ada pada kami, masih lengkap dan dalam keadaan baik;
- Bahwa kami tinggal di kampung yang sama tetapi saksi tidak kenal dekat dan tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Saksi Antonio Batista Alias Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan peristiwa pencurian sapi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 di kandang sapi milik seorang masyarakat Kampung Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Waktu persis kejadian saya lupa tetapi saat itu dini hari;
- Bahwa saksi adalah salah seorang pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Yakobus Leki alias Riki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, kira-kira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama saudara Yakobus Leki menjemput saya di cabang Lurasik. Saat itu Terdakwa mengajak saya untuk bermain judi bola guling di Desa Oerinbesi. Lalu saya bersama Terdakwa dan saudara Yakobus Leki berangkat menuju Desa Oerinbesi menggunakan motor Honda Revo Fit warna hitam. Kemudian kami berhenti di suatu tempat yang saya tidak tahu, lalu saya dan Terdakwa turun dari motor, sedangkan saudara Yakobus Leki pergi untuk memarkir motor tersebut. Setelah saudara Yakobus Leki kembali, kami bersama-sama berjalan terus di area persawahan hingga tiba di kandang sapi di belakang rumah warga di Desa Oekopa, kemudian saya bertanya kepada Terdakwa "kita ni mau main BG atau curi sapi?", lalu Terdakwa menjawab "lu diam". Setelah itu Terdakwa dan saudara Yakobus Leki membuka pagar kandang dan mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi sementara saya berdiri di dekat pohon asam tidak jauh dari kandang. Setelah kedua sapi itu keluar dari kandang, saya menerima tali dan seekor sapi berwarna hitam, Terdakwa menarik seekor sapi berwarna putih, kemudian sapi-sapi lain juga keluar mengikuti kedua sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuka kandang, saudara Yakobus Leki berdiri di belakangnya;
- Bahwa pintu kandang ditutup menggunakan batang bambu yang disusun sejajar ke atas, ujung batang bambu dimasukkan ke dalam dua tiang yang berdiri sejajar. Cara membuka kandang adalah dengan menarik semua batang bambu tersebut satu persatu sampai semua batang bambu itu tercopot semua;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa masing-masing menarik seekor sapi sedangkan saudara Yakobus Leki mengiring dan mengarahkan sapi-sapi lainnya. Ketika kami baru berjalan sejauh 4 m (4 meter), saya mendengar suara seorang wanita berteriak “pencuri..pencuri..” kemudian kami langsung lari. Saat melarikan diri, ada beberapa orang yang mengejar kami sambil mengarahkan senter ke arah kami
- Bahwa cahaya senter tidak mengenai saksi;
- Bahwa Terdakwa lari meninggalkan saksi. Saksi tertangkap karena tidak mengenal daerah tersebut, saya tidak tahu harus lari ke mana;
- Bahwa pada saat kejadian itu, saksi membawa tas berwarna hitam yang isinya ketapel, batu, dan potongan batang besi untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa memakai jaket berwarna abu-abu dan celana pendek kotak-kotak;
- Bahwa motor Honda Revo Fit bukan milik saksi melainkan milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Yakobus Leki memakai jaket berwarna merah dan celana jeans;
- Bahwa saksi yakin bahwa orang yang menjemput saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu akan di bawa kemana sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saat itu keadaan di kandang sapi remang-remang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan saudara Yakobus Leki alias Riki;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kami akan mencuri sapi ketika kami telah sampai di kandang sapi;
- Bahwa ketika kami sampai di kandang, Terdakwa membuka kandang dan saksi menunggu di luar kandang dekat pohon asam. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi lalu saksi menerima tali dan menarik seekor sapi berwarna hitam, sedangkan Terdakwa menarik seekor sapi berwarna putih. Setelah itu kami berjalan sampai menarik sapi-sapi tersebut ke area bekas persawahan, setelah itu kami mendengar teriakan “pencuri..pencuri..” mendengar teriakan itu kami langsung lari. Warga mengejar kami sambil mengarahkan cahaya senter ke arah kami dan mengenai wajah Terdakwa, lalu saksi mendengar seorang warga berkata “Robert, lu mau lari pi mana?”;
- Bahwa saksi lari ke arah Timur, saksi tidak mengenal lingkungan di sana sehingga saksi tertangkap warga;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukuli warga sampai tidak sadarkan diri. Siang hari ketika sadar, saksi sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada warga yang menanyakan hal tersebut namun saat di kantor polisi, salah seorang petugas bertanya “kamu ada berapa orang?” lalu saksi menjawab bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Yakobus Leki alias Riki;
- Bahwa saksi ditahan di Rutan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah atau bertanya mengenai hal itu. Hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui rencana tersebut ketika sampai di kandang sapi, lalu saksi bertanya “kita ini mau judi atau curi?” lalu Terdakwa berkata “lu diam” setelah itu Terdakwa membuka kandang;
- Bahwa saksi sering bertemu Terdakwa kira-kira seminggu 2 (dua) kali di tempat judi sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak tahu akan ke mana dan tidak menanyakannya, saksi mengikuti saja karena sepengetahuan saksi hendak pergi bermain judi bola guling;
- Bahwa Terdakwa tidak marah kepada saksi mengingat saksi yang melaporkan keterlibatan Terdakwa dalam kasus pencurian sapi ini karena memang Terdakwa melakukannya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kira-kira 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengikuti Terdakwa saja dan tidak menanyakan hal tersebut, tetapi ketika di suatu tempat saya sempat bertanya kepada Terdakwa “di mana tempat judi bola guling?” dan Terdakwa menjawab “terus saja”;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai rencana pencurian sapi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui rencana pencurian sapi tersebut, sepengetahuan saksi kami hendak pergi bermain judi bola guling. saksi mengetahui bahwa kami akan mencuri sapi ketika kami telah tiba di kandang sapi;
- Bahwa saksi mencuri sapi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai motor, saudara Yakobus Leki di tengah dan saksi di belakang. Setelah berhenti, saksi turun dari motor lalu Terdakwa menyerahkan motor kepada saudara Yakobus Leki untuk pergi menyembunyikan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar judi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa meja bola guling;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang duduk di cabang Lurasik kemudian Terdakwa dan saudara Yakobus Leki lewat lalu mengajak saksi untuk ikut bermain judi bola guling;
- Bahwa ketika sedang menarik sapi, saksi mendengar teriakan "pencuri...pencuri..." saksi langsung melepas tali dan lari;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yakobus Leki juga langsung lari
- Bahwa yang menangkap saksi adalah warga sekampung dengan korban;
- Bahwa mereka tidak bertanya, langsung memukul sampai saksi pingsan. Ketika sadar, saksi sudah berada di kantor polisi dan saat pemeriksaan petugas kepolisian menanyakan saya mencuri sapi bersama siapa dan saksi menjawab bahwa saksi bersama Terdakwa dan saudara Yakobus Leki alias Riki;
- Bahwa selama saksi ditahan di Rutan bersama Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memukul saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, ipar saya mendapat kecelakaan sehingga saya dan istri saya pergi menjenguk dia di rumah sakit dari jam 16.00 WITA sampai dengan jam 20.00 WITA setelah itu saya pulang. Saat kejadian saya berada di rumah, oleh karena itu keterangan saksi yang menyatakan bahwa saya menjemput saksi dan seterusnya adalah tidak benar;
 - Saya tidak memiliki sepeda motor Honda Revo Fit oleh karena itu tidak benar keterangan saksi yang menyatakan bahwa motor tersebut milik saya;

5. Saksi Marten Taekab alias Ten, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Revo Fit, Merk/ Type: Honda / NFITIICOIM/T, Nomor rangka: MHIBKIIKK594732, Nomor mesin: JBKIE1590991, warna hitam, Plat DH tidak ada;
- Bahwa ROBERTUS ATOK alias ROBERT tinggal bersama istrinya di rumah mereka di RT/RW: 001/001, Desa Oekopa, Kec. Biboki Tanpah, Kab. TTU;
- Bahwa ROBERTUS ATOK alias ROBERT pernah meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 09.00 WITA saya mengantar sepeda motor

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya ke rumahnya ROBERTUS ATOK alias ROBERT karena ROBERTUS ATOK alias ROBERT mau memakai sepeda motor saya dan setelah saya sampai di rumahnya ROBERTUS ATOK alias ROBERT kemudian ROBERTUS ATOK alias ROBERT memberikan uang 1 (satu) lembar Rp50.000,00 kepada saya dan setelah itu ROBERTUS ATOK alias ROBERT langsung jalan ke arah Oerinbesi dan saya pun langsung pulang ke rumah saya;

- Bahwa ROBERTUS ATOK alias ROBERT tidak memberitahukan saya mau pergi ke mana;
- Bahwa ROBERTUS ATOK alias ROBERT mengembalikan sepeda motor saya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pada waktu hampir pagi (saya tidak tahu pukul berapa) di rumah saya;
- Bahwa pada saat itu saya sementara tidur kemudian saya mendengar ROBERTUS ATOK alias ROBERT ada memanggil saya sehingga saya keluar membuka pintu dan bertemu dengan ROBERTUS ATOK alias ROBERT di halaman depan rumah saya dan saat itu ROBERTUS ATOK alias ROBERT memberikan kunci sepeda motor dan uang 1 (satu) lembar Rp50.000,00 kepada saya sambil ROBERTUS ATOK alias ROBERT berkata "Ini motor, di sini" dan setelah itu ROBERTUS ATOK alias ROBERT langsung berjalan pulang ke rumahnya sedangkan saya masuk ke dalam rumah dan tidur lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri Merk/ Type: Honda/ NFIIIIICOIM/T, Nomor rangka: MHJBKIIKK594732, Nomor mesin: JBKIE1590991, warna hitam, DH 6227 DK dan 1 (satu) buah kunci kontak warna ada tulisan MOTORCYCLE serta 1 (satu) buah kunci jok sepeda motor ada tulisan Honda adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) sepeda motor atas nama MARTEN TAEKAB, DH 6226 DK adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dan bukan milik saksi, oleh karena itu keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa meminjam dan memakai sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam milik saksi tidak benar;

6. Saksi Marlinda Kase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan saksi dan saudara Marten Taekab telah menikah secara adat;
- Bahwa pemilik motor Honda Revo Fit yang disita oleh Kepolisian Sektor Biboki Selatan adalah saksi dan suami saksi atas nama Marten Taekab;
- Bahwa ROBERTUS ATOK alias ROBERT tinggal bersama istrinya di rumah mereka di RT/RW: 001/001, Desa Oekopa, Kec. Biboki Tanpah, Kab. TTU;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor itu disita karena terkait kasus pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab motor tersebut disita dari kakak saksi;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa saksi berada di Kefamenanu sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021
- Bahwa seingat saksi Terdakwa menyewa motor sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021;
- Bahwa harga sewa sepeda motor biasanya Rp50.000,00 perhari;
- Bahwa suami saksi mencari nafkah sebagai ojek dengan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021, oleh karena itu keterangan saksi yang menyatakan bahwa menyewa sepeda motor milik saksi sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021 adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 jam 01.30 WITA di Daerah Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa korban adalah pemilik sapi atas nama saudara Fransiskus Fouk;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena kami tinggal di desa yang sama yaitu Desa Oekopa dan pekerjaan kami dahulu adalah ojek;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memiliki sapi karena terdakwa sering melihat korban menggembalakan sapinya di sawah;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sapi tersebut, Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa pagi hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa mendengar dari tetangga terdakwa yang bernama Ibu Sensi Moneamnasi yang saat itu lewat di depan rumah saya lalu menyampaikan berita bahwa ada kejadian pencurian sapi dan pencurinya sudah ditangkap, lalu siang hari kira-kira pukul 13.30 WITA terdakwa melihat video di *Handphone* milik adik ipar terdakwa, dan dalam video itu tampak seorang laki-laki yang dipukuli massa karena tertangkap mencuri sapi lalu terdakwa mengenalinya orang tersebut bernama Lau yang sering terdakwa temui di tempat judi sabung ayam;
- Bahwa pada hari minggu malam tanggal 10 Oktober 2021, pukul 20.00 WITA terdakwa pergi menjenguk saudara ipar terdakwa atas nama Petrus Nopridus Taekab alias Om Opi yang mendapat kecelakaan yang mana perutnya terluka karena terkena mesin sensor. Kira-kira pukul 23.00 WITA terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu tidur bersama istri dan anak hingga pagi hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di mana rumah korban namun Terdakwa tidak pernah mengunjungi rumah korban. Terdakwa sering lewat saja di depan rumah korban apabila pergi ke pasar;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan korban kira-kira 6 km (enam kilometer);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Antonio Batista;
- Bahwa terakhir kali terdakwa bertemu dengan saudara Antonio Batista alias Lau di cabang Sukabitepe tetapi terdakwa tidak ingat kapan persisnya;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saudara Antonio Batista alias Lau di tempat judi ayam dan judi bola guling;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar dan saudara Antonio Batista alias Lau sebagai pemasang;
- Bahwa apabila ada kedukaan, terdakwa biasa membuka meja judi bola guling. terdakwa ijin kepada Kepala Desa dengan memberikan uang sirih pinang;
- Bahwa modalnya berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada sore hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa cuma mengetahui namanya Lau, tidak mengenal dekat dengannya. Saat bertemu di tempat judi, kami saling bertegur sapa namun kami tidak pernah mengobrol. terdakwa tidak mengetahui di mana rumahnya bahkan baru mengetahui bahwa nama lengkapnya Antonio Batista saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diborgol oleh anggota kepolisian pada sore hari tanggal 12 Oktober 2021. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, saya sempat dipukuli oleh salah seorang anggota kepolisian. Sesampainya di kantor Kepolisian Sektor Biboki Selatan, saya dipertemukan dengan saudara Antonio Batista alias Lau dan saat itu ia mengatakan kepada anggota polisi bahwa saya tidak ikut dalam pencurian tersebut. Kemudian anggota polisi membuka borgol lalu membawa saya ke sebuah rumah lalu kira-kira pukul 02.00 WITA saya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara untuk diperiksa lagi;
- Bahwa terdakwa pernah memukulnya di bagian wajah karena ia menyebut nama saya terlibat dalam pencurian tersebut. Dan setelah saudara Antonio Batista memberikan kesaksiannya di pengadilan beberapa minggu lalu, saya sempat bertanya kepadanya "kenapa lu sebut nama saya?" dan dia menjawab "kenapa itu hari lu pukul saya, kalo tidak saya lepas lu";
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki sapi, tidak pernah beternak dan tidak pernah menjual sapi;
- Bahwa ketika melihat video penangkapan saudara Antonio Batista alias Lau, terdakwa mendengar ada masyarakat yang mengatakan "pasti dia kenal dengan om Robert" dan saat kami berada di kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Utara saudara Antonio Batista alias Lau mengakui katanya "tuan sapi yang kasitau lu pung nama";
- Bahwa seminggu setelah kejadian pencurian sapi tersebut baru saudara Antonio Batista alias Lau mengaku pada polisi bahwa saya ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Fransiskus Fouk, saksi atas nama Ferdinandus Lak dan saksi atas nama Antonio Batista dan tidak tahu mengapa mereka menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati terhadap mereka yang menurut saksi telah memfitnah Terdakwa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu berpamitan apabila hendak keluar rumah dan selalu memberitahukan ke mana saya pergi kepada istri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor untuk keperluan pembangunan rumah dan biaya sekolah anak;
- Bahwa rumah milik Terdakwa sedang dibangun, itu merupakan rumah program bantuan pemerintah. Pemerintah membantu menyediakan bahan-bahan bangunan dan Terdakwa yang membayar upah tukang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rumah korban juga merupakan rumah program bantuan pemerintah seperti milik Terdakwa namun tidak tahu ciri-ciri rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah petani sayuran, Tahun 2020 memperoleh penghasilan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari hasil kebun;
- Bahwa celana pendek kotak-kotak adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa jaket jeans berwarna biru pudar adalah jaket yang diambil atau disita dari rumah Terdakwa milik anak Terdakwa yang disamakan dengan jaket milik saudara Yakobus Leki alias Riki saat berfoto di atas gunung;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak melakukan pencurian sapi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dan saudara Ferdinandus Lak tidak pernah datang mencari Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik almarhum Marten Taekab pada tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021. Pada tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 tidak meminjam sepeda motor milik almarhum Marten Taekab;
- Bahwa ketika ikut mengantarkan saudara ipar ke klinik di Nurobo, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengenal almarhum Marten Taekab. Dia adalah sepupu dari istri;
- Bahwa almarhum Marten Taekab memiliki sebuah sepeda motor merk Honda Revo Fit berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa sering memakai motor milik almarhum Marten Taekab tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai motor tersebut tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewanya dengan biaya sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seseorang yang bernama Yakobus Leki alias Riki;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Nopridus Taekab alias Opi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 saksi dengan Terdakwa dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA, lalu Terdakwa pulang dan saksi langsung tidur;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan Terdakwa kira-kira 20 m (dua puluh meter);
- Bahwa pagi hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 saksi tidak bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa tidak datang berkunjung dan saksi juga tidak keluar rumah karena saat itu sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus dan mengantarkan saksi berobat di klinik;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal korban tetapi tidak mengetahui korban kehilangan sapi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan juga menjadi bandar judi apabila ada kedukaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pada saat kami sedang melangsungkan acara adat untuk memanggil jiwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 tidak ada yang datang mencari Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sedang membangun rumahnya dan telah sampai tahap cor tembok bagian atas;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki ternak sapi tetapi sudah dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi Jenirince Taekab alias Jeni, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian terkait perkara ini tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 kira-kira pukul 19.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah adik saksi Petrus Nopridus Taekab alias Opi. Pukul 22.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah lalu kami langsung tidur;
- Bahwa saksi bangun pukul 05.00 WITA dan melihat Terdakwa masih tidur;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian sapi, Terdakwa meminjam motor milik almarhum Marten Taekab untuk pergi ke rumah adat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak meminjam motor milik almarhum Marten Taekab;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan dan mengurus saksi Petrus Nopridus Taekab alias Opi berobat di klinik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 tidak ada yang datang mencari Terdakwa di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan saksi pernah mendengar ada kejadian pencurian sapi di Desa Tualene;
- Bahwa jaket jeans berwarna biru pudar adalah milik anak saksi dan Terdakwa sering memakai jaket itu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali meminjam motor milik almarhum Marten Taekab;
- Bahwa motor itu digadaikan untuk membayar ongkos tukang yang membangun rumah kami;
- Bahwa saksi pernah melihat video penangkapan saudara Antonio Batista alias Lau melalui *Handphone* milik tetangga bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa melipat besi dari jam 08.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA, lalu Terdakwa beristirahat kemudian jam 14.00 WITA Terdakwa melanjutkan melipat besi. Pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi mengantarkan adik saksi Petrus Nopridus Taekab alias Opi ke Klinik Nurobo. Kemudian malam jam 20.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah adik saksi Petrus Nopridus Taekab alias Opi dan pulang ke rumah jam 22.00 WITA lalu kami langsung tidur sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang petani dan juga sering menjadi bandar judi;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir pinjam motor tersebut tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 untuk pergi ke Belu;
- Bahwa biaya ongkos tukang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan;
- Bahwa celana pendek kotak-kotak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban tetapi saksi tidak mengenal saudara Ferdinandus Lak;
- Bahwa kira-kira tahun 2016 kami memiliki sapi tetapi tidak sampai setahun sudah jami jual lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setelah itu kami tidak beternak sapi lagi;
- Bahwa Terdakwa pergi bermain judi pukul 19.00 WITA dan pulanginya pagi keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa selalu ijin dan berpamitan sebelum bepergian;
- Bahwa dalam video itu saksi mendengar ada warga yang bertanya kepada saudara Antonio batista "kenal Robert atau tidak?";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban, saudara Ferdinandus Lak dan saudara Antonio Batista;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) batang bambu yang Sudah kering panjangnya bervariasi yaitu:
 - a. 1 (satu) batang bambu panjang 342 Cm;
 - b. 1 (satu) batang bambu panjang 332 Cm;
 - c. 2 (dua) batang bambu panjang 319 Cm;
 - d. 1 (satu) batang bambu panjang 316 Cm;
 - e. 1 (satu) batang bambu panjang 311 Cm;
 - f. 1 (satu) batang bambu panjang 300 Cm;
 - g. 1 (satu) batang bambu panjang 292 Cm;
 - h. 1 (satu) batang bambu panjang 286 Cm;
 - i. 1 (satu) batang bambu panjang 264 Cm;
 - j. 1 (satu) batang bambu panjang 244 Cm;
- 16 (enam belas) ekor sapi dengan rincian:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap LIO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap FF di paha kiri dan telinga tidak dipotong;
 - c. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - d. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap YANTO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - e. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - f. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap ELSY di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - g. 3 (tiga) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - h. 2 (dua) ekor sapi jantan, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - i. 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - j. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - k. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - l. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong. (Dititipkan ke Saksi Korban An. FRANSISKUS FOUK);
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru beserta kabresu warna orens, panjang keseluruhan 7,35 meter;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang 5,52 meter;
 - 9 (sembilan) buah batu ukuran diameter 2 cm;
 - 17 (tujuh belas) potong batang besi panjang antara 1 sampai 2 cm;
 - 1 (satu) buah katapel;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tulisan Black;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tutupan kepala warna variasi kuning, ungu, hijau, merah dan coklat;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu kets merek KODACHI warna putih les biru kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan ciri-ciri: Merk/type: Honda/ NFIIICOIM/T, Nomor rangka: MHJBKIIKK594732, Nomor mesin: JBKIE1590991, warna hitam, tidak ada plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam ada tulisan MOTORCYCLE;
- 1 (satu) buah kunci jok sepeda motor ada tulisan Honda;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) sepeda motor atas nama MARTEN TAEKAB, DH-6227-DK;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru pudar;
- 1 (satu) lembar celana pendek kotak-kotak warna putih hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah masuk surat dan terlampir dalam berkas perkara, yaitu: Surat Keterangan Nomor: 500/167/DO, tertanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.34 WITA di Kampung Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.34 WITA, saksi Fransiskus Fouk alias Frans dibangunkan oleh istri saksi atas nama Romana Pasi yang mengatakan bahwa ia mendengar bunyi pintu kandang sapi, kemudian saksi mengambil senter lalu keluar rumah dan melihat sapi sudah tidak berada di kandang lagi sehingga saksi berteriak "pencuri..pencuri" kemudian tetangga saksi korban atas nama Ferdinandus Lak datang dan kami bersama-sama pergi mencari sapi-sapi tersebut. Kurang lebih jarak 50 m (lima puluh meter) dari kandang sapi, saksi korban melihat 3 (tiga) orang pelaku sedang menarik dan menggiring sapi-sapi saksi korban, lalu saksi mengarahkan senter ke arah mereka dan tepat saat itu seorang pelaku membalikan badannya dan cahaya senter mengenai wajah dan saksi mengenali Terdakwa sedang menarik seekor sapi betina dengan warna bulu putih, sedangkan seorang temannya yang kemudian saksi korban ketahui

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Antonio Batista menarik seekor sapi betina berwarna hitam, dan seorang temannya lagi sedang mengiring dan mengarahkan sapi-sapi lain untuk mengikuti kedua sapi betina tersebut;

- Bahwa benar kronologi kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, kira-kira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama saudara Yakobus Leki menjemput Antonio Batista di cabang Lurasik. Saat itu Terdakwa mengajak Antonio Batista untuk bermain judi bola guling di Desa Oerinbesi. Lalu Antonio Batista bersama Terdakwa dan saudara Yakobus Leki berangkat menuju Desa Oerinbesi menggunakan motor Honda Revo Fit warna hitam. Kemudian kami berhenti di suatu tempat yang saya tidak tahu, lalu Antonio Batista dan Terdakwa turun dari motor, sedangkan saudara Yakobus Leki pergi untuk memarkir motor tersebut. Setelah saudara Yakobus Leki kembali, kami bersama-sama berjalan terus di area persawahan hingga tiba di kandang sapi di belakang rumah warga di Desa Oekopa, kemudian Antonio Batista bertanya kepada Terdakwa "kita ni mau main BG atau curi sapi?", lalu Terdakwa menjawab "lu diam". Setelah itu Terdakwa dan saudara Yakobus Leki membuka pagar kandang dan mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi sementara Antonio Batista berdiri di dekat pohon asam tidak jauh dari kandang. Setelah kedua sapi itu keluar dari kandang, Antonio Batista menerima tali dan seekor sapi berwarna hitam, Terdakwa menarik seekor sapi berwarna putih, kemudian sapi-sapi lain juga keluar mengikuti kedua sapi;

- Bahwa benar jarak saksi Ferdinandus Lak dan Fransiskus Fouk dengan terdakwa dan Antonio Batista bersama YAKOBUS LEKI Alias RIKI saat menarik sapi-sapi tersebut adalah kurang lebih 5 meter dan kedua saksi melihat dengan jelas para pelaku karena cahaya senter mengenai muka atau wajah terdakwa dan Antonio Batista bersama YAKOBUS LEKI Alias RIKI sebelum mereka lari. Kemudian Antonio Batista tertangkap warga sedangkan terdakwa dan YAKOBUS LEKI Alias RIKI berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar yang mengambil sapi milik saksi korban Fransiskus Fouk berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan Antonio Batista bersama YAKOBUS LEKI Alias RIKI;

- Bahwa benar sapi yang diambil sebanyak 16 ekor terdiri dari 13 ekor sapi betina dan 3 ekor sapi jantan;

- Bahwa benar sebelum terdakwa dan Antonio Batista bersama YAKOBUS LEKI Alias RIKI mengambil sapi milik saksi korban Fransiskus Fouk tersebut tidak minta izin kepada saksi korban;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar 16 (enam belas) ekor sapi tersebut adalah milik saksi korban Fransiskus Fouk berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 500/167/DO, tertanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal pemberatan dalam delik pencurian, namun unsur pokok dari pasal tersebut tidak lepas dari Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan pokoknya, maka unsur pokok dari Pasal 362 KUHP sebagai bagian dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap menjadi rumusan unsur yang harus termuat dalam pembuktian unsur pasal pemberatnya, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Temak;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subyek hukum yang bernama: Robertus Atok Alias Robert adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa: Robertus Atok Alias Robert yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. tentang unsur mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut". Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, menyebutkan "mengambil menurut pengertian Pasal 362 KUHP selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya". Sedangkan menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 kira-kira pukul 01.34 WITA di Kampung Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Fransiskus Fouk alias Frans dibangunkan oleh istri saksi korban atas nama Romana Pasi yang mengatakan bahwa ia mendengar bunyi pintu kandang sapi, kemudian saksi mengambil senter lalu keluar rumah dan melihat sapi sudah tidak berada di kandang lagi sehingga saksi berteriak "pencuri..pencuri" kemudian tetangga saksi korban atas nama Ferdinandus Lak datang dan kami bersama-sama pergi mencari sapi-sapi tersebut. Kurang lebih jarak 50 m (lima puluh meter) dari kandang sapi, saksi korban melihat 3 (tiga) orang pelaku sedang menarik dan mengiring sapi-sapi saksi korban, lalu saksi korban dari jarak sekitar 5 meter mengarahkan senter ke arah mereka dan tepat saat itu seorang pelaku membalikan



badannya dan cahaya senter mengenai wajah dan saksi mengenali Terdakwa sedang menarik seekor sapi betina dengan warna bulu putih, sedangkan seorang temannya yang kemudian saksi korban ketahui bernama Antonio Batista menarik seekor sapi betina berwarna hitam, dan YAKOBUS LEKI Alias RIKI sedang mengiring dan mengarahkan sapi-sapi lain untuk mengikuti kedua sapi betina tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta dipersidangan yang telah diuraikan dan dikaitkan pula dengan doktrin hukum mengenai makna “mengambil” maka selanjutnya Majelis Hakim akan membentuk suatu konstruksi hukum tentang peristiwa hukum yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan “mengambil” merupakan suatu bentuk kata kerja aktif yakni adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, maka untuk itu dimulai dari suatu pertanyaan hukum yang muncul apakah ada dari perilaku Terdakwa terhadap suatu benda yang menjadi obyek untuk dikuasai yang semula bukan merupakan barang dari penguasaan Terdakwa? atas pertanyaan tersebut, maka dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang milik saksi korban Fransiskus Fouk Alias Frans yakni berupa 16 (enam belas) ekor sapi telah diambil oleh Terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI yang menarik sapi-sapi tersebut sampai sejauh sekitar 50 (lima puluh meter) meter dari kandang sapi, kemudian ada orang yang mengikuti terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI sambil membawa senter sehingga dari jarak sekitar 5 meter cahaya senter mengenai wajah terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI maka mereka langsung berteriak pencuri sehingga terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI langsung lari meninggalkan sapi tersebut. Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim pada kesimpulannya bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Fouk dan Ferdinandus Lak yang melihat langsung dan jelas Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut dan dikaitkan pula dengan keterangan saksi Antonio Batista yang ikut serta dalam mengambil sapi-sapi tersebut sehingga dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang akhirnya menjadi petunjuk sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berpindahnya sapi-sapi tersebut dari penguasaan saksi korban Fransiskus Fouk ke penguasaan selanjutnya yakni penguasaan Terdakwa bersama Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi Petrus Nopridus Taekab Alias Opi serta saksi Jenirince Taekab Alias Jeni menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 kira-kira pukul 19.30 WITA, pergi ke rumah adik ipar yaitu



saksi Petrus Nopridus Taekab Alias Opi. Kemudian pukul 22.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah lalu langsung tidur, namun berdasarkan ketentuan Pasal 168 *juncto* Pasal 169 *juncto* Pasal 185 Ayat (7) KUHP bahwa keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di dengar keterangannya karena saksi Jenirince Taekab alias Jeni adalah istri sah Terdakwa dan saksi Petrus Nopridus Taekab Alias Opi adalah adik ipar Terdakwa sehingga keterangannya diberikan tanpa sumpah/janji, maka Majelis Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan untuk dapat dipertimbangkan selebih atau seterusnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan yang diuraikan diatas, maka sampailah Majelis Hakim pada kesimpulan akhir, yakni pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI terhadap 16 (enam belas) ekor sapi adalah menjadi tujuan utama dan dikuasai secara mutlak oleh Terdakwa bersama Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI dan Terdakwa bersama Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI mengambil sapi-sapi milik saksi korban Fransiskus Fouk tersebut tanpa meminta izin kepada saksi korban Fransiskus Fouk terlebih dahulu, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa dari dua alat bukti yakni keterangan saksi-saksi dan petunjuk telah memenuhi prinsip minimum pembuktian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Ad.3. tentang unsur ternak;

Menimbang, bahwa pengertian tentang ternak yang dijelaskan dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang dikatakan hewan adalah binatang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, dan yang dimaksud dengan binatang berkuku satu misalnya kuda, keledai dsb, sedangkan binatang yang memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1995, Hal.105);

Menimbang, bahwa ternak yang dimaksud disini adalah ternak yang berupa 16 (enam belas) ekor sapi dengan rincian:

- 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap LIO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap FF di paha kiri dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap YANTO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap ELSY di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- 3 (tiga) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- 2 (dua) ekor sapi jantan, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;

Secara biologi bahwa sapi adalah bagian dari hewan yang memamah biak, sehingga sapi masuk pula dalam rumusan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ternak” telah terpenuhi;

Ad.4. tentang unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta hukum yang terungkap di persidangan barang yang telah hilang adalah 16 (enam belas) ekor sapi, barang tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Surat Keterangan Nomor: 500/167/DO, tertanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, terbukti milik saksi korban Fransiskus Fouk, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. tentang unsur dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memahami dan mengerti jika 16 (enam belas) ekor sapi, bukanlah miliknya melainkan milik dari saksi korban Fransiskus Fouk yang Terdakwa bersama Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI ambil dari penguasaan saksi korban Fransiskus Fouk dan atas benda tersebut telah dikuasai secara mutlak oleh Terdakwa bersama Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI di bawah penguasaannya, sehingga terdapat suatu sikap batin dari diri Terdakwa untuk menguasai benda yang bukan merupakan miliknya, dari sanalah terdapat suatu sikap batin yang bertentangan secara hukum dan dipandang sebagai suatu maksud yang melawan hukum, untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.6. tentang unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*plegen*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*medeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Melakukan (*plegen*) adalah pelaku atau mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur, dalam tindak pidana formil, *plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam delik tersebut maka



pleger-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) dalam pandangan R. Soesilo sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maka dari itu ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 44 KUHP; 2) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP; 3) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*medeplegen*) adalah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) dengan kata lain setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 orang dalam turut melakukan (*medeplegen*), yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*medeplegen*), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana perbuatan Terdakwa yang didakwakan tergolong sebagai Turut Melakukan (*medeplegen*) dengan kata lain Terdakwa yang juga melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran dari Terdakwa dalam pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa bersama saudara Yakobus Leki menjemput Antonio Batista di cabang Lurasik. Saat itu Terdakwa mengajak Antonio Batista untuk bermain judi bola guling di Desa Oerinbesi. Lalu Antonio Batista bersama Terdakwa dan saudara Yakobus Leki berangkat menuju Desa Oerinbesi menggunakan motor Honda Revo Fit warna hitam. Kemudian kami berhenti di suatu tempat dan Terdakwa turun dari motor, sedangkan saudara Yakobus Leki pergi untuk memarkir motor tersebut. Setelah saudara Yakobus Leki kembali, kemudian bersama-sama berjalan terus di area persawahan hingga pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wita tiba di kandang sapi di belakang rumah warga di Kampung Usapinaek, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian Antonio Batista bertanya kepada Terdakwa "kita ni mau main BG atau curi sapi?", lalu Terdakwa menjawab "lu diam". Setelah itu Terdakwa dan saudara Yakobus Leki membuka pagar kandang dan mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi sementara Antonio Batista berdiri di dekat pohon asam tidak jauh dari kandang. Setelah kedua sapi itu keluar dari kandang, Antonio Batista menerima tali dan seekor sapi berwarna hitam, Terdakwa menarik seekor sapi berwarna putih, kemudian sapi-sapi lain juga keluar mengikuti kedua sapi tersebut. Kemudian Terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI menarik sapi-sapi tersebut sampai sejauh sekitar 50 meter dari kandang sapi, kemudian ada orang yang mengikuti Terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI sambil membawa senter sehingga dari jarak sekitar 5 meter cahaya senter mengenai Terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI maka mereka langsung berteriak pencuri sehingga Terdakwa dan Antonio Batista serta YAKOBUS LEKI Alias RIKI langsung lari meninggalkan sapi tersebut dan Terdakwa dan YAKOBUS LEKI Alias RIKI terus dikejar oleh banyak orang sehingga Antonio Batista tertangkap sedangkan Terdakwa dan YAKOBUS LEKI Alias RIKI berhasil melarikan diri, hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama secara langsung dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Robertus Atok alias Robert tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pencurian ternak sebagaimana yang diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Robertus Atok alias Robert dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Robertus Atok alias Robert dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan/Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, agar tidak terjadi kekeliruan didalam memahami putusan ini secara utuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa tersebut setelah memperhatikan pula tanggapan/Replik Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya Terdakwa telah terbukti

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan Antonio Batista Alias Antoni dan Yakobus Leki Alias Riki, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga adapun terhadap dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ada subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam pencurian tersebut, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati Terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogyanya bertindak secara komprehensif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasakan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan saksi korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa dan kepada saksi korban maupun keluarga kedua belah pihak yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) batang bambu yang sudah kering panjangnya bervariasi yaitu:
 - 1 (satu) batang bambu panjang 342 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 332 Cm;
 - 2 (dua) batang bambu panjang 319 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 316 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 311 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 300 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 292 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 286 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 264 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 244 Cm;
- 16 (enam belas) ekor sapi dengan rincian:
 - a. 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap LIO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap FF di paha kiri dan telinga tidak dipotong;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- d. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap YANTO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- e. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- f. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap ELSY di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
- g. 3 (tiga) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- h. 2 (dua) ekor sapi jantan, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- i. 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- j. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- k. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
- l. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong. (Dititipkan ke Saksi Korban An. FRANSISKUS FOUK);
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru beserta kabresu warna orens, panjang keseluruhan 7,35 meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang 5,52 meter;
- 9 (sembilan) buah batu ukuran diameter 2 cm;
- 17 (tujuh belas) potong batang besi panjang antara 1 sampai 2 cm;
- 1 (satu) buah katapel;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tulisan Black;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar tutupan kepala warna variasi kuning, ungu, hijau, merah dan coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu kets merek KODACHI warna putih les biru kuning;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan ciri-ciri: Merk/type: Honda/ NFIIITICOIM/T, Nomor rangka: MHJBKIIKK594732, Nomor mesin: JBKIE1590991, warna hitam, tidak ada plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam ada tulisan MOTORCYCLE;
- 1 (satu) buah kunci jok sepeda motor ada tulisan Honda;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) sepeda motor atas nama MARTEN TAEKAB, DH-6227-DK;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru pudar;
- 1 (satu) lembar celana pendek kotak-kotak warna putih hijau;

Yang terbukti di persidangan adalah barang bukti yang sama dan masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang penuntutannya dilakukan secara terpisah atas nama Terdakwa Antonio Batista Alias Antoni Alias Lau (perkara Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kfm), maka menurut pendapat Majelis Hakim seluruh barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Antonio Batista Alias Antoni Alias Lau;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah Undang-Undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robertus Atok Alias Robert tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) batang bambu yang sudah kering panjangnya bervariasi yaitu:
 - 1 (satu) batang bambu panjang 342 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 332 Cm;
 - 2 (dua) batang bambu panjang 319 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 316 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 311 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 300 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 292 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 286 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 264 Cm;
 - 1 (satu) batang bambu panjang 244 Cm;
 - 16 (enam belas) ekor sapi dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap LIO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 7 tahun, cap FF di paha kiri dan telinga tidak dipotong;
 - c. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - d. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap YANTO di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - e. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap FF di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - f. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 7 tahun, cap ELSY di paha kanan dan telinga tidak dipotong;
 - g. 3 (tiga) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - h. 2 (dua) ekor sapi jantan, warna bulu kuning, umur 1 tahun, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - i. 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - j. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - k. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu hitam, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong;
 - l. 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning, umur 8 bulan, tidak ada cap dan telinga tidak dipotong. (Dititipkan ke Saksi Korban An. FRANSISKUS FOUK);
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru beserta kabresu warna orens, panjang keseluruhan 7,35 meter;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang 5,52 meter;
 - 9 (sembilan) buah batu ukuran diameter 2 cm;
 - 17 (tujuh belas) potong batang besi panjang antara 1 sampai 2 cm;
 - 1 (satu) buah katapel;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tulisan Black;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tutupan kepala warna variasi kuning, ungu, hijau, merah dan coklat;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu kets merek KODACHI warna putih les biru kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan ciri-ciri: Merk/type: Honda/ NFITICOIM/T, Nomor rangka: MHJBKIIKK594732, Nomor mesin: JBKIE1590991, warna hitam, tidak ada plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam ada tulisan MOTORCYCLE;
- 1 (satu) buah kunci jok sepeda motor ada tulisan Honda;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) sepeda motor atas nama MARTEN TAEKAB, DH-6227-DK;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru pudar;
- 1 (satu) lembar celana pendek kotak-kotak warna putih hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Antonio Batista Alias Antoni Alias Lau:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami: Pahala Yudha Anugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., dan Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Emanuela Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riris Emanuela Sirait, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)